



Kecamatan Susukan

Jalan K.H. Umar Imam Puro Nomor 90 50777 0298615044

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Susukan

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP Pemohon
2. Foto copy KTP Foto copy Sertifikat / Bukti Atas Tanah
3. Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa / Lurah
4. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah (apabila bukan milik sendiri)
5. Rekaman Gambar Bangunan (Denah, Tampak, Potongan) Skala 1 : 100
6. Surat kuasa bermeterai rp. 6.000,- apabila permohonan ijinnya dikuasakan orang lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi yang membidangi
2. Petugas melakukan verifikasi, validasi kelengkapan berkas (Cek lis persyaratan administrasi)
3. Petugas cek / ukur lokasi bangunan dan menghitung retribusi IMB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemohon membayar retribusi IMB sesuai dengan ketentuan
5. Apabila syarat dan ketentuan permohonan IMB terpenuhi, Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan IMB

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Maksimal 14 hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan dengan catatan berkas persyaratan, prosedur dan ketentuan terpenuhi

Biaya / Tarif



Kecamatan Susukan

Jalan K.H. Umar Imam Puro Nomor 90 50777 0298615044

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Susukan

Tidak dipungut biaya

Luas Bangunan x Tarif Dasar Retribusi (TDR) : Rp. 20.000,- / peter persegi x Indek dan bobot + volume saluran dan luas pagar

Produk Pelayanan

1. Izin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kasi PPMD

Nama : Wahyudi, SH

No Telp : 0815-6576-448